

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DAN AKIBAT  
HUKUMNYA DI DESA MALAKA, KECAMATAN PEMENANG, KABUPATEN  
LOMBOK UTARA**

**M. Yazid Fathoni<sup>\*</sup>, Sahrudin, H. Zaenal Arifin Dilaga**

*Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum University of Mataram,  
Mataram, Indonesia.*

*Alamat korespondensi : myazidfathoni@gmail.com*

**ABSTRAK**

Masyarakat Desa Malaka Kecamatan Pemenang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata menarik di daerah Lombok Utara. Sebagai lokasi wisata, desa ini memiliki perkembangan masyarakat yang cukup signifikan namun disisi lain tidak ditunjang oleh pengetahuan hukum yang memadai. Salah satu bidang pengetahuan yang belum banyak dikuasai oleh masyarakat berdasarkan pengamatan adalah terkait dengan pengetahuan mengenai hukum perjanjian secara umum dan perjanjian baku secara khusus. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan kemahiran hukum kepada masyarakat tentang dasar-dasar perjanjian dan memberikan pemahaman mendalam mengenai esensi perjanjian baku. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah dengan cara sosialisasi yang dilanjutkan dengan memberikan keterampilan hukum kepada masyarakat dalam memahami dan menganalisa permasalahan hukum dalam bidang perjanjian. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum masyarakat Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarakat. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan masyarakat memerlukan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal dalam rangka peningkatan kemahiran hukum di bidang perjanjian.

**Keywords :** Penyuluhan Hukum; Perjanjian; dan Akibat Hukum.

**PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari ketergantungannya dengan manusia lainnya. Dalam hubungan sosial tersebut secara sadar maupun tidak sadar seringkali manusia membuat kesepakatan dengan sesamanya. Hubungan ini dalam hukum disebut dengan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan manusia atau dalam hal ini disebut subyek hukum terkadang dibuat dengan cara sederhana, baik dengan kesepakatan lisan maupun dengan simbol-simbol tertentu. Namun demikian adapula perjanjian yang dibuat dengan perundingan yang panjang dan kemudian menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu bentuk tertulis yang detail mengatur berbagai hal tertentu.

Selain varian perjanjian di atas, terdapat pula perjanjian yang sudah di siapkan bentuk dan isinya, hal ini seringkali digunakan dalam dunia bisnis khususnya terhadap transaksi yang rutin dilakukan. Perjanjian dengan model terakhir ini seringkali disebut dengan perjanjian

baku. Perjanjian ini pada dasarnya tidak dilarang dalam hukum namun untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha maka diberikan batasan dalam Undang-Undang Konsumen. Salah satu yang dibatasi dan banyak tidak diketahui oleh masyarakat adalah mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi.

Masyarakat Desa Malaka Kecamatan Pemenang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata menarik di daerah Lombok Utara. Sebagai lokasi wisata, desa ini memiliki perkembangan masyarakat yang cukup signifikan namun disisi lain tidak ditunjang oleh pengetahuan hukum yang memadai. Salah satu bidang pengetahuan yang belum banyak dikuasai oleh masyarakat berdasarkan pengamatan adalah terkait dengan pengetahuan mengenai hukum perjanjian secara umum dan perjanjian baku secara khusus. Untuk meminimalisir atau mengurangi kekurang pengetahuan masyarakat mengenai hal ini maka penyuluhan langsung kepada masyarakat merupakan suatu metode yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan kemahiran hukum kepada masyarakat tentang dasar-dasar perjanjian dan memberikan pemahaman mendalam mengenai esensi perjanjian baku. Pengabdian sebelumnya dilakukan di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun tema pengabdian di Desa Senteluk tersebut adalah Penyuluhan Hukum Tentang Kedudukan Perjanjian Yang Mengandung Klausula Eksonerasi. Pengabdian di Desa Senteluk ini memiliki tujuan yang sama yakni memberikan kemahiran hukum bagi masyarakat setempat dalam menghadapi persoalan di bidang perjanjian. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya ini, tim pengabdian masyarakat tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan tema yang serupa di lokasi atau desa yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### **METODE KEGIATAN**

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tim penyuluh awalnya melakukan survey awal mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dari survey tersebut kemudian ditetapkan tema pengabdian masyarakat untuk Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat memahami materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh. Setelah itu dilakukan beberapa diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.

Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh

agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat mewakili masyarakat yang ada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Setelah dilakukan penyuluhan kemudian dilakukan evaluasi terhadap peserta pengabdian masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan metode pertanyaan langsung kepada para peserta yang dilakukan secara random sampling

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, kami berpendapat bahwa materi tentang perjanjian baku dan akibat hukumnya perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat pengabdian berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai keabsahan perjanjian yang mereka buat pada umumnya, dan lebih khusus lagi terhadap kedudukan hukum perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Masyarakat yang ada di Desa Malaka sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema penyuluhan tentang perjanjian yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Malaka. Masyarakat memerlukan hal ini karena dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka tidak lepas dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian. Untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut maka sangat jelas mereka butuh suatu pegangan. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui mengenai keabsahan, dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari perjanjian yang mereka buat dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia. Keantusiasan warga masyarakat Desa Malaka terhadap penyuluhan hukum ini nampak dari hadirnya berbagai unsur masyarakat.

Dalam pengabdian masyarakat yang berlangsung di Malaka ini, peserta pengabdian banyak mempertanyakan berbagai hal terkait perjanjian. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pula tim penyuluh tidak mengalami kendala atau hambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dalam mempercepat suatu transaksi di bidang perdagangan terkadang dibuatlah perjanjian baku, yakni perjanjian yang telah ditentukan dan disiapkan formatnya secara sepihak. Umumnya, dalam perjanjian baku terdapat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa memerlukan pendapat konsumen dalam perumusan klausul-klausulnya. Perjanjian seperti seringkali masyarakat dapat temukan dalam perjanjian elektronik maupun non-elektronik.

Perjanjian baku ini seringkali dipergunakan dalam perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan, perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan. Bagi pengusaha tentu ini merupakan salah satu cara untuk meraih tujuan ekonomi yang praktis, efisien, dan efektif, tetapi berbanding terbalik terhadap konsumen. Perjanjian baku, dalam perspektif hukum bukannya tidak dibolehkan namun bagi pelaku usaha yang menyusun perjanjian baku harus

memperhatikan Peraturan terkait klausula baku pada bidang jasa keuangan yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. Dalam ketentuan tersebut harus diperhatikan bahwa Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian Baku, Pelaku usaha wajib mendasarkan pada keseimbangan, keadilan, dan kewajiban.

Undang-Undang konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 mengungkapkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah terkait dengan dasar hukum dan pengaturan mengenai perjanjian secara umum. Seperti diketahui tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang (1233 BW). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya perjanjian maka timbullah suatu perikatan atau bisa dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber lainnya

Berbicara tentang perjanjian, Prof. Soebekti (Guru besar bidang perdata), mengatakan *perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal* (Soebekti, 1991), dalam KUHPerdata menyatakan perjanjian adalah *suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang*

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (1313 KUHPperdata). Jika dilihat pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan perjanjian adalah perbuatan yang disengaja dilakukan oleh minimal dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu. Dari hubungan hukum ini timbullah akibat perjanjian. Lazimnya, dalam perjanjian, akibat hukum ini diartikan sebagai timbulnya hak dan kewajiban karena adanya perikatan.

Misal: A berjanji menjual sepeda kepada B. Ini adalah perikatan/hubungan hukum. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda. Istilah lain yang dipakai dalam perjanjian adalah kontrak, penyebutan kontrak lebih sempit sifatnya karena hanya menyangkut perjanjian yang bentuknya tertulis.

Suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini dinamakan **asas pribadi** (pasal 1315 KUHPperdata jo 1340 KUHPperdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*bending ten behoeve van darden*) pasal 1317 KUHPperdata (Badrulzaman, 2010) atau suatu perjanjian yang hanya memberikan hak kepada pihak ketiga tanpa beban kewajiban tertentu.

Perjanjian Baku merupakan salah satu pengimplementasian kontrak. Meskipun demikian Kebebasan berkontrak atau freedom of contract harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPperdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah (M. Roesli, 2019).

Selain itu dalam menerapkan perjanjian baku harus diikuti penerapannya dengan itikat baik atau pelaku usaha tidak menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstendigheden*) seperti yang diperkenalkan oleh Van Dunne. Teori atau doktrin ini pada dasarnya mengajarkan bahwa suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, bilamana ternyata bahwa pihak yang lemah secara sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga terbujuk untuk melakukan suatu perjanjian (Yunus, 2019).

Keberadaan perjanjian baku tidak bisa dibendung dan dihalangi karena dia tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis yang didasari pada adanya suatu kebutuhan masyarakat akan perjanjian baku tersebut. Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian. (Aryo Dwi Prasnowo, 2019)

Oleh karena terhadap pelaku usaha yang menarapkan perjanjian baku yang melanggar prinsip-prinsip hukum di atas ataupun Undang-Undang konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18, pelaku usaha memiliki beberapa kewajiban berdasarkan undang-undang tersebut yakni pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi ini dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Namun perlu diingat bahwa pemberian ganti rugi ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (M. Yazid Fathoni, 2020)

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa kontrak baku atau perjanjian yang mengandung klausul baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan kontrak baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang” (Ahamd Miru, 2008)

Karena dilaksanakan pada masa pandemic covid 19, Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tetap dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat



Gambar 1: Acara pemaparan materi pengabdian masyarakat dibuka oleh Bapak Sekretaris Desa Malaka dan Babinmaspol Desa Malaka Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara



Gambar 2: Setelah acara pemaparan, acara dilanjutkan ke acara konsultasi hukum (Klinik hukum) secara beurutan, bergantian secara individual bagi masyarakat ingin melakukan konsultasi langsung kepada pemateri pengabdian masyarakat.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut bahwa Penyuluhan hukum tentang perjanjian baku dan akibat hukumnya perlu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan masyarakat Malaka dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak menyadari adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dari lembaga-lembaga terkait baik pihak pemerintah desa maupun pihak BPD untuk melakukan advokasi ataupun tindakan lainnya

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Selain itu terimakasih pula kami ucapkan kepada Pemerintah Desa Malaka sebagai mitra yang banyak membantu program pengabdian masyarakat baik dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan

### DAFTAR PUSTAKA

- Aryo Dwi Prasnowo, S. M. 2019. Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 1, 61-75.
- Badruzaman, M. D. 2010. *Kompilasi Hukum Perikatan (dalam rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- M. Roesli, S. B. 2019. Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 29, 1 - 9.
- M. Yazid Fathoni, S. L. 2020. Penyuluhan Hukum Kedudukan Hukum Perjanjian Yang Mengandung Klausula Eksonerasi. *Prosiding PEPADU 2020*. Vol. 2, 2020, pp. 212-2017. Mataram: LPPM Universitas.
- Soebekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Yunus, A. 2019. Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, 173-186.